

Pedoman penempatan utilitas pada daerah milik jalan

1 Ruang lingkup

Pedoman ini mengatur tata cara penempatan utilitas pada daerah milik jalan (DAMIJA) dan jembatan untuk utilitas yang sejajar dan melintang jalan. Pedoman ini meliputi kaidah-kaidah penggalian, penempatan, dan penimbunan kembali utilitas pada ruas jalan baik di atas maupun di bawah tanah. Selain itu, pedoman ini juga memberikan ketentuan mengenai penempatan utilitas pada jembatan baik dengan cara menggantung dan menempel sehingga ketahanan jembatan tidak terganggu.

2 Acuan normatif

Pedoman galian penempatan utilitas di jalan perkotaan ini merujuk pada buku sebagai berikut :

- Undang-Undang No. 13/1980 tentang *jalan*
- Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1992, tentang *lalu lintas dan angkutan jalan*.
- PP 26/85 tentang *Jalan*
- Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 1993, tentang *prasarana dan lalu lintas jalan*
- SNI 03-2850-1992, *Tata cara penempatan utilitas di jalan*
- Pd. T-12-2003, *Pedoman perambuan sementara untuk pekerjaan jalan*

3 Istilah dan definisi

3.1

utilitas

fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan. Yang termasuk dalam fasilitas umum ini, antara lain jaringan listrik, jaringan telkom, jaringan air bersih, jaringan distribusi gas dan bahan bakar lainnya, jaringan sanitasi, dan sejenisnya

3.2

Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA)

merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh pembina jalan (lihat gambar A.1, A.2 Lampiran A)

3.3

Daerah Milik Jalan (DAMIJA)

merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (lihat gambar A.3 Lampiran A)



3.4

Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA)

merupakan ruang sepanjang jalan di luar daerah milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, yang ditetapkan oleh pembina jalan, dan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan.

3.5

pembinaan jalan

kegiatan penanganan jaringan jalan yang meliputi penentuan sasaran dan perwujudan sasaran

3.6

pembina jalan

instansi atau pejabat atau badan hukum atau perorangan yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang pembinaan jalan

3.7

bangunan pelengkap jalan

bangunan pelengkap antara lain jembatan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan dan saluran tepi yang dibangun sesuai dengan persyaratan teknik

3.8

perlengkapan jalan

sarana untuk mengatur kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu-lintas seperti rambu-rambu lalu-lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, marka jalan sesuai yang dimaksud PP No.43 tahun 1993, pasal 17 s/d 38 atau sarana untuk keperluan pendukung kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu-lintas seperti : fasilitas pejalan kaki, parkir pada badan jalan, halte, tempat istirahat, dan penerangan jalan sesuai yang dimaksud PP No.43 tahun 1993, pasal 39.

3.9

perambuan sementara

penempatan rambu-rambu yang sifatnya sementara, bisa dipindah-pindah sesuai dengan kebutuhan.

3.10

pengalihan arus lalu lintas

pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif yang sekurang-kurangnya sama dengan kelas jalan yang sedang ditutup sementara, sesuai yang dimaksud dalam pasal 88 sampai dengan 90 PP No.43 tahun 1993



4 Ketentuan

4.1 Ketentuan umum

4.1.1 Lingkungan

- 1) Pekerjaan penempatan utilitas harus memperhatikan dan mengindahkan kemungkinan terjadinya masalah lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Penggalian, penimbunan, pembongkaran bangunan dan penempatan bangunan utilitas serta peralatan yang digunakan harus memperhatikan kepentingan lalu lintas termasuk pejalan kaki dan penghuni rumah/bangunan disekitarnya.
- 3) Perbaikan kembali bangunan, halaman, atau pagar menjadi tanggung jawab pemilik utilitas.
- 4) Penempatan utilitas tidak boleh mengganggu bangunan utilitas lain.
- 5) Kerusakan yang timbul akibat butir 2), 3) dan 4) menjadi tanggung jawab pemilik utilitas.

4.1.2 Perencanaan

- 1) Rencana penempatan utilitas yang dapat disetujui atau diberi izin oleh pembina jalan adalah rencana yang telah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan pedoman ini.
- 2) Rencana penempatan utilitas (yang dimaksud dalam butir 1 di atas) terdiri dari :
 - a. jenis
 - b. dimensi
 - c. bahan
 - d. posisi (letak dalam Damija/Damaja)
 - e. kedalaman
 - f. hal-hal lain yang perlu diinformasikan sesuai kepentingan utilitas tersebut.
- 3) Rencana pelaksanaan pekerjaan penempatan utilitas terdiri dari :
 - a. rencana galian
 - b. rencana penyimpanan bahan & galian
 - c. rencana penempatan utilitas
 - d. rencana penimbunan/penutupan
 - e. rencana finishing
 - f. jadwal kerja
 - g. rencana pengaturan lalu lintas
- 4) Rencana ini harus dikoordinasikan oleh pemilik utilitas kepada pembina jalan dan instansi terkait lainnya seperti perhubungan dan Polri. Desain rencana pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan standar, pedoman yang berlaku, dan harus dikoordinasikan dengan Pembina Jalan.
- 5) Bangunan utilitas dapat dipasang menggantung, menempel sebagian atau seluruhnya pada bangunan jembatan dengan tidak mengganggu keamanan konstruksi jembatan serta kelancaran arus lalu-lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) Untuk keselamatan pengguna jalan, tidak diperbolehkan memasang kabel-kabel listrik tegangan tinggi.
- 7) Bangunan utilitas yang dipasang pada jembatan yang dibuat dari bahan baja atau besi, harus dilindungi terhadap pengaruh karat, getaran akibat jembatan itu sendiri, arus lalu-lintas, kebocoran, serta kerusakan-kerusakan utilitas akibat gaya sentakan atau gaya lain yang di luar perhitungan.
- 8) Untuk utilitas yang akan dipasang pada jembatan yang akan dibangun (baru), penempatannya harus sesuai dengan saran perencana jembatan dan pembina jalan.

- 9) Pembina jalan diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemilik utilitas tentang :
 - a. jenis, letak atau elevasi dari utilitas yang ada disuatu ruas jalan. Hal ini penting terutama untuk perencanaan dan menghindari terjadinya kerusakan utilitas lain pada saat dilakukan penggalian/penimbunan;
 - b. struktur DAMAJA: badan jalan, bahu jalan, median, trotoar, saluran tepi, saluran melintang (gorong-gorong). Hal ini untuk mendapatkan kualitas timbunan atau penutupan galian yang minimal sama dengan kondisi semula.

4.1.3 Pelaksanaan

- 1) Pemilik utilitas bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan penempatan utilitas pada Damija/Damaja dengan berkoordinasi kepada pembina jalan.
- 2) Pelaksanaan pekerjaan penempatan utilitas tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan kelancaran drainase serta tidak mengotori permukaan jalan. Pelaksanaan kegiatan penggalian, penempatan bahan galian, dan bahan material, dan penimbunan kembali harus memenuhi ketentuan umum dan ketentuan teknis pedoman ini, maupun standar dan pedoman lainnya yang terkait.
- 3) Setiap kerusakan pada bangunan lain yang diakibatkan oleh pelaksanaan pekerjaan penempatan utilitas, menjadi tanggung jawab pemilik utilitas.

4.2 Ketentuan teknis

4.2.1 Penempatan utilitas di luar kawasan perkotaan

- 1) Penempatan arah memanjang;
 - (a) bangunan utilitas yang mempunyai sifat Pelayanan wilayah pada sistem jaringan primer jalan di luar kota, harus ditempatkan di luar DAMIJA.
 - (b) bangunan utilitas yang mempunyai sifat pelayanan lokal pada sistem jaringan jalan primer di luar kota dapat ditempatkan di luar DAMAJA sejauh mungkin, mendekati ke batas luar DAMIJA (lihat gambar 1.).

- 2) Penempatan arah melintang;

Penempatan arah melintang utilitas harus memenuhi syarat ruang bebas DAMAJA, yaitu paling rendah 5,00 (lima) meter di atas permukaan perkerasan jalan atau dikedalaman minimal 1,5 meter dari permukaan perkerasan jalan. Untuk fasilitas utilitas yang melintang di bawah jalan, seperti gorong-gorong ataupun pipa, penempatannya dapat pada kedalaman kurang dari 1,5 meter, tetapi fasilitas utilitas tersebut harus mampu memikul beban struktur perkerasan dan lalu lintas di atasnya.

4.2.2 Penempatan utilitas di kawasan perkotaan


Bangunan Utilitas di daerah perkotaan pada sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder ditempatkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) penempatan bangunan utilitas di atas tanah

Penempatan memanjang maupun melintang harus ditempatkan minimal 5,00 meter di atas permukaan perkerasan jalan dan > 0,5 m dari tepi perkerasan (lihat gambar A.3 dan A.4 Lampiran A).
- 2) penempatan utilitas di bawah tanah :
 - (a) bila utilitas ditempatkan memanjang jalan, penempatannya adalah di luar badan jalan. Bila lahan tak tersedia maka utilitas ditempatkan di bawah perkerasan jalan dengan kedalaman minimal 1,50 meter.



- (b) bila utilitas ditempatkan melintang jalan, utilitas harus ditempatkan dengan kedalaman minimal 1,50 meter dari permukaan perkerasan jalan, terutama bila utilitas tersebut tidak menggunakan perlindungan terhadap beban lalu-lintas.
- (c) bila utilitas ditempatkan pada kedalaman kurang dari yang disyaratkan pada item (a) dan (b) di atas, maka konstruksinya harus mampu memikul beban struktur jalan dan lalu lintas di atasnya (lihat gambar A.3 dan A.4 Lampiran A).
- (d) penempatan beberapa macam utilitas tidak boleh pada satu bidang vertikal.
- (e) jarak horisontal-vertikal antara utilitas satu dengan utilitas lainnya harus memperhatikan dampak negatif dari utilitas satu terhadap utilitas lainnya.



Daerah		Daerah 1	Daerah 2	Daerah 3	Daerah 4	Di atas perkerasan
Daerah non perkotaan	Pelayanan Lokal	Dilarang	Dilarang	Jalan Primer dengan syarat / izin (ps. 21.2.)	Jalan Primer dengan syarat dan izin (ps. 21. 2)	Min 5 m dari permukaan perkerasan pada Damaja
	Pelayanan Wilayah	Dilarang	Dilarang	Jalan Primer dilarang	Jalan Primer dengan syarat dan izin (ps. 21. 2)	Min 5 m dari permukaan perkerasan pada Damaja
Daerah Perkotaan		Dilarang	Kecuali dengan izin pembina jalan	Diperbolehkan dengan izin dan syarat	Diperbolehkan dan diijinkan dengan Syarat	Min 5 m dari permukaan perkerasan pada Damaja

Gambar 1 Penempatan bangunan utilitas di sepanjang jalan

4.2.3 Utilitas pada jembatan

- 1) Utilitas atau struktur pendukungnya yang diletakkan pada jembatan baja tidak boleh dilakukan dengan mengelas pada struktur jembatan; penempatan klem-klem pengikat atau penggantung dapat dilakukan dengan melubangi hanya pada bagian sekunder; membuat lubang hanya dibolehkan dengan alat bor;
- 2) Utilitas pada jembatan beton hanya penempatan klem-klem pengikat atau penggantung dapat dilakukan dengan melubangi (bor); bila lubang-lubang bor pada beton jembatan dibuat, maka lubang-lubang tersebut harus ditutup kembali dengan bahan sekurang-kurangnya sesuai dengan kualitas bahan semula. Pembobokan terhadap jembatan baik pada gelagar maupun bangunan bawah, harus dihindarkan.
- 3) Penempatan utilitas pada jembatan kayu harus menggunakan klem-klem penjepit, tidak dibolehkan melakukan pekerjaan las atau melubangi bagian jembatan.
 - Butir 1), 2), & 3) point 4.2.3 lihat gambar A.6 sampai dengan A.11 Lampiran A.